
PENGARUH *LEVERAGE*, INTENSITAS ASET TETAP, *TRANSFER PRICING*, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP MANAJEMEN PAJAK DENGAN INDIKATOR TARIF PAJAK EFEKTIF**(Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)****Firmansyah**

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

email: firmansyah03jogja@gmail.com

ABSTRACT

Purpose: *This study aims to examine the effect of Leverage, fixed asset intensity, transfer pricing, and audit committee on tax management in manufacturing companies listed in the IDX for the 2018-2021 period.*

Method: *Sampling used purposive sampling method and produced 102 samples data. Data analysis techniques with multiple linear analysis.*

Finding: *The results obtained indicate that Leverage, transfer pricing and audit committee have no effect on tax management. While the variable intensity of fixed assets has a positive influence on tax management.*

Novelty: *This study considers the addition of transfer pricing and audit committees because they are rarely studied in Indonesia.*

Keywords:*Leverage, Fixed Asset Intensity, Transfer Pricing, Audit Committee, Tax Management*

PENDAHULUAN

Fenomena penghindaran pajak yang dimuat dalam artikel (Kompas.com, 2020), dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020. Tax Justice in the time of covid-19* disebutkan, dari angka-angka tersebut, sebanyak 4,78 miliar dollar AS setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya 78,83 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Sebagai gambaran, kementerian keuangan (kemenkeu) mematok target penerimaan pajak di tahun ini mencapai Rp 1.198,82 triliun. Estimasi penghindaran pajak setara dengan 5,7 persen dari target akhir 2020. Perkiraan nilai penghindaran pajak itu juga setara 5,16 persen dibandingkan realisasi penerimaan pajak 2019 yang senilai Rp 1.322 triliun.

Pajak adalah suatu kewajiban yang harus dibayar oleh wajib pajak untuk dimasukkan ke kas Negara yang disebabkan berdasarkan perbuatan dalam keadaan tertentu, hal ini bukan merupakan hukuman tetapi kewajiban dari wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan berdasarkan peraturan tersebut dapat dikatakan memaksa dan tidak ada pendapatan jasa timbal balik (Batmomolin, 2018).

Tarif pajak efektif (ETR) merupakan ukuran nilai yang dapat digunakan untuk mengetahui efektifitas dari manajemen suatu perusahaan dalam mengelola perpajakannya dengan menggunakan manajemen perpajakan (Afifah & Hasymi, 2020). Keberadaan tarif pajak efektif merupakan bentuk perhitungan tarif ideal pajak yang dihitung dalam perusahaan. Perusahaan dapat menurunkan pendapatan kena pajaknya untuk melakukan penghematan atas biaya pajak yang akan dibayarkan (Wahyudi, 2020).

Besarnya hutang perusahaan akan mengakibatkan besarnya tambahan biaya bunga yang harus dibayarkan perusahaan di samping kewajiban pembayaran atas pokok hutangnya. Dalam lingkup perpajakan, biaya bunga merupakan biaya yang dapat dibebankan menjadi pengurang penghasilan, sehingga akan memperkecil beban pajak. Oleh karena itu, perusahaan dengan *Leverage* yang tinggi mengindikasikan adanya upaya kecenderungan manajer melakukan kebijakan sebagai upaya memperkecil beban pajak (Puspitasari et al., 2021).

Faktor kedua yang mempengaruhi tarif pajak efektif yaitu intensitas aset tetap. Setiap perusahaan yang memiliki intensitas aset tetap besar akan menimbulkan beban depresiasi atas aset tetap yang besar juga. Oleh karena itu, intensitas aset tetap yang tinggi dimanfaatkan oleh manajer

untuk menghindari beban pajak dengan memperbesar investasi dalam aset tetap sehingga dapat memaksimalkan laba perusahaan (Citra Kunia putri dan trisna insan Noor, 2020).

Faktor ketiga yang mempengaruhi tarif pajak efektif yaitu *transfer pricing*. Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa, *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Faktor terakhir yang mempengaruhi tarif pajak efektif yaitu komite audit. Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Jadi lebih banyak komite audit dalam perusahaan maka ada kemungkinan besar perusahaan akan melakukan penghindaran pajak untuk memaksimalkan aktiva perusahaan (Alfiani *et al.*, 2021).

Uraian di atas masih ada perdebatan dari hasil masing-masing penelitian sebelumnya, sehingga manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif menarik untuk diteliti. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Afifah & Hasymi (2020) yang menguji pengaruh profitabilitas, *Leverage*, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, dan fasilitas terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur sub aneka industri periode 2018-2021. Penelitian ini lebih menarik dengan penelitian sebelumnya yakni penambahan *transfer pricing* dan komite audit karena penelitian mengenai hal ini masih jarang diteliti di Indonesia. Untuk membuktikan apakah perusahaan melakukan tindakan manajemen pajak dengan mengurangi kewajiban pajak atau tidak, maka pada penelitian kali ini penulis melakukan penelitian mengenai *Leverage*, intensitas aset tetap, *transfer pricing*, dan komite audit. Penulis memilih perusahaan manufaktur sub aneka industri yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2018-2021. Alasan utama penulis memilih perusahaan tersebut agar dapat membuktikan hasil penelitian yang maksimal dan mewakili dari perusahaan yang berada di Indonesia.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Hubungan teori agensi dengan *transfer pricing* adalah kewenangan dalam mengelola aktiva perusahaan yang diberikan oleh prinsipal kepada agen dapat membuat agen mengenyampingkan kepentingan dari pemegang saham dengan memanfaatkan insentifnya untuk melakukan *transfer pricing* dengan tujuan untuk menurunkan pajak yang harus dibayar.

Teori akuntansi Positif

Teori akuntansi positif diterapkan untuk menjelaskan motivasi perusahaan untuk melakukan revaluasi aset sehingga perusahaan mengubah pengakuan asetnya dari biaya historis ke nilai wajar untuk meminimalkan biaya kontrak.

Pengaruh *Leverage* Terhadap Manajemen Pajak

Leverage merupakan pinjaman utang yang harus di tanggung perusahaan digunakan untuk membeli aset, agar meningkatkan keuntungan. Adanya utang maka akan menimbulkan bunga yang diklasifikasikan sebagai jalan utama yang dapat mengurangi pendapatan kena pajak (Muliawati & Karyada, 2020). Hasil penelitian Batmomolin (2018), membuktikan bahwa *Leverage* memiliki pengaruh positif terhadap manajemen pajak dengan indikator ETR. Berdasarkan uraian tersebut rumusan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

H1 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki perusahaan yang digunakan pada kegiatan produksi, memenuhi penyediaan atas barang dan jasa, serta dapat disewakan kepada pihak lain yang dapat digunakan pada kegiatan usaha jangka panjang (Nurfritriani & Hidayat, 2021). Penelitian Efendi (2021), mengemukakan intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap manajemen pajak dikarenakan perusahaan mempunyai aset tetap yang sudah habis manfaat ekonominya, namun tidak dihentikan pengakuannya. Lebih lanjut Nurfritriani & Hidayat (2021) membuktikan bahwa intensitas tetap berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Sehingga pada rumusan hipotesis penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut :

H2 : Intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Manajemen Pajak

Transfer pricing merupakan harga yang dibebankan oleh divisi penjual (*selling division*) pada divisi pembeli (*buying division*) atas suatu transaksi barang dan jasa yang terjadi dalam suatu perusahaan dan pihak berelasi dengan tujuan untuk memanipulasi harga (Pertiwi, 2019). Menurut Rasyid *et al.*, (2021) membuktikan bahwa penetapan harga transfer biasanya dilakukan dengan menjual sekelompok barang dan jasa dengan harga di bawah harga pasar, kemudian mentransfer keuntungannya ke grup perusahaan yang terdaftar di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah.

Agency theory menjelaskan bahwa hubungan transfer pricing dengan praktik manajemen pajak yang dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa yang berada di negara yang berbeda dengan tarif pajak yang berbeda. Manajemen sebagai agent akan memperkecil penjualan atau pendapatan dan memperbesar pembelian atau beban sehingga menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi rendah (Pamungkas, 2021). Hal tersebut dibuktikan oleh Yuniasih (2012) dalam penelitiannya membuktikan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh positif terhadap manajemen pajak. Sehingga rumusan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H3: Transfer Pricing berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Manajemen Pajak

Komite audit merupakan salah satu bagian dari manajemen perusahaan yang berpengaruh secara signifikan dalam penentuan kebijakan perusahaan. Komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya seperti membantu dewan komisaris dalam memberikan pendapat professional guna meningkatkan kinerja yang baik bagi perusahaan (Supriono & Faculty, 2012).

Fungsi komite audit yang berjalan secara efektif diharapkan dapat mendukung tata kelola perusahaan yang baik serta memberikan pengendalian pada laporan keuangan perusahaan yang lebih baik (Damanik & Muid, 2019). Selanjutnya Damanik & Muid (2019), membuktikan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif terhadap manajemen pajak. Sehingga rumusan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H4: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yakni perusahaan manufaktur sub sektor aneka industri yang terdaftar di BEI dengan periode 2018-2021. Data yang digunakan merupakan data sekunder diambil dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang diperoleh melalui situs www.idx.co.id atau melalui website perusahaan masing-masing. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel dengan menetapkan kriteria-kriteria tertentu. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis linear berganda, dimana penghitungannya menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics 20.

Kriteria perusahaan yang dijadikan sampel penelitian adalah manufaktur sub sektor aneka industri yang terdaftar di BEI dengan periode 2018-2021. Perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan *website* perusahaan atau *website* BEI selama periode 2018-2021. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian atau memperoleh laba positif selama tahun penelitian. Perusahaan yang menggunakan satuan nilai rupiah. Data yang disajikan lengkap dan memenuhi seluruh kriteria yang berkaitan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian. Jadi, sampel pada penelitian ini adalah 41 perusahaan dengan jumlah data sebanyak 102 data.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Manajemen Pajak

Manajemen pajak ialah pemenuhan terhadap kewajiban pajak menggunakan cara yang benar namun menekan serendah mungkin jumlah pajak yang dibayar guna untuk mendapatkan likuiditas dan laba yang diinginkan. Manajemen pajak dalam penelitian ini menggunakan *proxy* tarif pajak efektif diadopsi dari penelitian Danis (2014) dan Permata *et al.*, (2019). Tarif tersebut digunakan karena mampu menggambarkan besarnya Pajak yang dibayarkan berdasarkan laba perusahaan, sehingga dapat mencerminkan usaha manajemen pajak dalam meminimalisir kewajiban pajak

perusahaan (Fitriana & Isthika, 2021). Tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate / ETR*) pada dasarnya adalah sebuah persentasi besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan, dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Tarif Pajak Efektif} = \text{Beban pajak} / \text{Laba sebelum pajak}$$

Leverage

Leverage merupakan rasio keuangan untuk mengukur berapa proporsi aktiva perusahaan yang dibiayakan dari hutang, maksudnya yaitu seberapa besar beban utang yang ditanggung oleh perusahaan dibandingkan dengan total asetnya (Barli, 2018). Semakin tinggi tingkat *Leverage* dalam perusahaan, kewajiban pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan berkurang, sehingga manajemen lebih memilih langkah utang sebagai upaya menghindari kewajiban pajak yang lebih besar. Pengukuran *Leverage* menggunakan proksi *Debt To Asset Ratio* (DAR) yang merujuk dari penelitian Steffi dan Meiriska, (2017). DAR merupakan rasio keuangan yang memperhitungkan total utang (utang jangka pendek ditambah utang jangka panjang) terhadap total aset perusahaan. DAR didapatkan dari total liabilitas (utang) dibagi dengan total asetnya (Batmomolin, 2018). Adapun pengukurannya dengan menggunakan rumus:

$$\text{Debt To Asset Ratio (DAR)} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Aset}}$$

Intensitas Aset Tetap

Intensitas aset tetap adalah gambaran besarnya aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Total aset tetap adalah jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan yang tercantum dalam neraca mencakup tanah, bangunan dan peralatan. Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan (Lubis, 2022). Perusahaan dengan intensitas aset tetap yang tinggi, memiliki tingkat penghindaran pajak yang tinggi (Permana, 2021). Kepemilikan aset tetap perusahaan akan menimbulkan biaya depresiasi yang merupakan beban yang dapat mengurangi laba fiskal sehingga berdampak pada penurunan pembayaran pajak perusahaan. Semakin tinggi tingkat aset tetap yang dimiliki semakin rendah pula pajak yang dibayarkandengan total aset perusahaan. Rumusnya ialah:

$$\text{Intensitas Aset Tetap} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Transfer Pricing

Transfer pricing yaitu didasarkan pada ada atau tidaknya penjualan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Penentuan harga terhadap penjualan kepada pihak yang berelasi dapat dikatakan mengabaikan prinsip kewajaran karena biasanya dilakukan dengan menaikkan dan menurunkan harga barang atau jasa yang dijual. (Saraswati & Sujana, 2017). Penelitian ini menggunakan Transaksi Pihak Terkait (RPT) untuk mengukur *transfer pricing* yang diadaptasi dari penelitian Dwi *et al.*, (2022). Model menghitung *transfer pricing* dengan proksi RPT memiliki persamaan sebagai berikut:

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang kepada kepada pihak berelasi}}{\text{Total piutang}}$$

Komite Audit

Widowati *et al* (2019) mendefinisikan komite audit sebagai komite yang terdiri dari seorang komisaris independen dan professional independen dari luar perusahaan, yang bertanggung jawab membantu auditor untuk tetap independen dari pengaruh manajemen. Komite audit minimal terdiri dari 3 orang termasuk ketua dan anggota sebagaimana yang ditetapkan BEI (Sarra, 2017). Ukuran

komite audit didasarkan pada jumlah anggota komite audit termasuk ketua komite audit atau komisaris independen merujuk pada penelitian Alifia & Afriana (2020); Noviawan & Handajani (2020); Warih, (2019); dan Permana(2021), dirumuskan sebagai berikut:

Komite Audit: Σ Anggota Komite Audit

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, uji statistic deskriptif dan uji asumsi klasik. Dalam uji asumsi klasik menggunakan 4 uji yaitu, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Data yang diteliti berdistribusi normal, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, multikolinearitas, maupun autokorelasi, sehingga layak untuk dilakukan pengujian hipotesis uji linear berganda.

Pengujian normalitas data menggunakan uji *kolmogorov-smirnov* dengan nilai *Asymp, Sig. (2tailed)* sebesar 0,180 dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi normal. Uji normalitas menunjukkan data tidak terjadi gejala normalitas ditunjukkan dengan nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai *variance inflactor factor* (VIF) kurang dari 10. Uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai sig. >0,05 sehingga data tidak ada gejala heteroskedastisitas. Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji *statistic Durbin-Waston* dengan nilai 1,470 angka tersebut berada di antara -2 dan +2 sehingga tidak ada masalah autokorelasi.

UJI Hipotesis

Tabel 1
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.061	.121		.501	.617
	LAVERAGE	.009	.058	.018	.159	.874
	INTENSITAS ASET TETAP	.240	.091	.293	2.645	.010
	TRANSFER PRICING	-.025	.101	-.024	-.247	.805
	KOMITE AUDIT	.045	.039	.110	1.134	.260

a. Dependent Variable: MANAJEMEN PAJAK

Sumber : Output SPSS, 2021

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berdasarkan tabel 1 pada *Leverage* nilai koefisien regresi bernilai 0,009, Dari output didapat t hitung *Leverage* sebesar 0.159 dan signifikan sebesar 0,874. Sedangkan t tabel dapat dilihat pada tabel statistik pada signifikan 0,05 derajat dan $df = a/2 : n-k-1$ atau $0,05/2 = 0,025(102-4-1)=97$. Hasil yang diperoleh untuk t tabel berdasarkan tabel statistik sebesar 1,984. Sehingga dapat disimpulkan t hitung < t tabel ($0,159 < 1,984$) dan signifikansi > 0,05 ($0,874 > 0,05$) maka H1 ditolak Jadi dapat disimpulkan bahwa *Leverage* secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap *Manajemen Pajak* pada perusahaan manufaktur sub aneka industri yang terdaftar di BEI untuk periode 2018 – 2021.

Pada Intensitas aset tetap didapatkan nilai koefisien regresi bernilai 0,240. Dari output didapat t hitung Ukuran Perusahaan sebesar 2,645 dan signifikan sebesar 0,005. Sedangkan t tabel dapat dilihat pada tabel statistik pada signifikan 0,10 derajat dan $df = a/2 : n-k-1$ atau $0,05/2 = 0,025(102-4-1)=97$. Hasil yang diperoleh untuk t tabel berdasarkan tabel statistik sebesar 1,984. Sehingga dapat disimpulkan t hitung > t tabel ($2,640 > 1,981$) dan signifikansi < 0,05 ($0,010 < 0,05$) maka H2 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa *Intensitas Aset Tetap* secara parsial berpengaruh positif terhadap *Manajemen Pajak* pada perusahaan manufaktur sub aneka industri yang terdaftar di BEI untuk periode 2018 – 2021.

Selanjutnya pada Transfer Pricing menunjukkan nilai koefisien regresi bernilai $-0,025$. Dari output didapat t hitung ukuran perusahaan sebesar $-0,247$ dan signifikan sebesar $0,805$. Sedangkan t tabel dapat dilihat pada tabel statistik pada signifikan $0,05$ derajat dan $df = a/2 : n-k-1$ atau $0,05/2 = 0,025(102-4-1)=97$. Hasil yang diperoleh untuk t tabel berdasarkan tabel statistik sebesar $1,984$. Sehingga dapat disimpulkan t hitung $< t$ tabel ($-0,247 < 1,984$) dan signifikansi $> 0,05$ ($-0,805 > 0,05$) maka H_3 ditolak, Jadi dapat disimpulkan bahwa *Transfer Pricing* secara parsial tidak berpengaruh negatif terhadap *Manajemen Pajak* pada perusahaan manufaktur sub aneka industri yang terdaftar di BEI untuk periode 2018 – 2021.

Terakhir pada komite audit didapatkan nilai koefisien regresi bernilai $0,045$. Dari output didapat t hitung Ukuran Perusahaan sebesar $1,134$ dan signifikan sebesar $0,260$. Sedangkan t tabel dapat dilihat pada tabel statistik pada signifikan $0,05$ derajat dan $df = a/2 : n-k-1$ atau $0,05/2 = 0,025(102-4-1)=97$. Hasil yang diperoleh untuk t tabel berdasarkan tabel statistik sebesar $1,984$. Sehingga dapat disimpulkan t hitung $< t$ tabel ($1,134 < 1,984$) dan signifikansi $> 0,05$ ($-0,260 > 0,05$) maka H_3 ditolak, Jadi dapat disimpulkan bahwa komite audit secara parsial tidak berpengaruh negatif terhadap *Manajemen Pajak* pada perusahaan manufaktur sub aneka industri yang terdaftar di BEI untuk periode 2018 – 2021.

Tabel 2
Hasil Uji f
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.070	4	.018	3.042	.021 ^b
	Residual	.559	97	.006		
	Total	.629	101			

a. Dependent Variable: MANAJEMEN PAJAK

b. Predictors: (Constant), KOMITE AUDIT, LAVERAGE, TRANSFER PRICING, INTENSITAS ASET TETAP

Sumber : Output SPSS, 2021

Uji F dilakukan untuk menguji secara keseluruhan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan output pada tabel didapat f hitung sebesar $3,042$ dan signifikan sebesar $0,021$. Sedangkan f tabel dapat dilihat pada tabel statistic pada signifikan $0,05$ derajat dan $df = n-k$ atau $102-4=98$. Hasil yang diperoleh untuk f tabel berdasarkan tabel statistic sebesar $2,46$. Sehingga dapat disimpulkan f hitung $> f$ table ($3,024 > 2,46$) dan signifikansi $< 0,05$ ($0,021 < 0,05$) maka H_1, H_2, H_3, H_4 diterima . Jadi dapat disimpulkan bahwa *Leverage*, *Intensitas Aset Tetap*, dan *Transfer Pricing*, *Komite Audit*. secara bersama berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Manajemen Pajak* pada perusahaan manufaktur Sub aneka industri yang terdaftar di BEI untuk periode 2018 – 2021.

Tabel 3
Hasil Uji Koofisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.334 ^a	.111	.075	.07590	1.470

a. Predictors: (Constant), KOMITE AUDIT, LAVERAGE, TRANSFER PRICING, INTENSITAS ASET TETAP

b. Dependent Variable: MANAJEMEN PAJAK

Sumber : Output SPSS, 2021

Uji hasil koofisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen jika $r^2 = 100\%$ berarti variabel independen berpengaruh sempurna terhadap variabel dependen, demikian sebaliknya jika $r^2 = 0$ berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan output dapat diperoleh Koefisien determinasi sebesar $0,075$ Dengan demikian, pengaruh positif *Leverage*, *Intensitas Aset Tetap*, dan *Transfe Pricing*, *Komite Audit*, terhadap *Manajemen Pajak* pada Perusahaan Manufaktur Sub Aneka Industri yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021 sebesar $7,5\%$, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan

bahwa *Leverage, Intensitas Aset Tetap dan Tranfer Pricing, Komite Audit* sebagai variabel Independen tidak Berpengaruh Positif Terhadap *Manajemen Pajak* sebagai variabel Dependen pada Perusahaan Manufaktur Sub Aneka Industri yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021.

KESIMPULAN dan SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Laverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2021. Ini diketahui dari t hitung $< t$ tabel ($0,159 < 1,984$) dan signifikansi $> 0,05$ ($0,874 > 0,05$) artinya *Laverage* tidak berpengaruh pada manajemen pajak. Kemudian didapatkan kesimpulan bahwa *Intensitas Aset tetap* tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Manajemen Pajak* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2020. Ini diketahui dari t hitung $> t$ tabel ($2,645 > 1,984$) dan signifikansi $< 0,05$ ($0,005 < 0,05$), artinya *Intensitas Aset Tetap* berpengaruh dan signifikan pada *Manajemen Pajak*. Selanjutnya didapatkan bahwa *Transfer pricing* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2021. Ini diketahui dari t hitung $< t$ tabel ($-0,247 < 1,984$) dan signifikansi $> 0,05$ ($-0,805 > 0,05$) artinya *Tranfer Pricing* tidak berpengaruh positif dan signifikan pada *Manajemen Pajak*. Terakhir didapatkan bahwa *komite audit* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2021. Ini diketahui dari t hitung $< t$ tabel ($1,134 < 1,984$) dan signifikansi $> 0,05$ ($-0,260 > 0,05$).

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, dikemukakan beberapa saran bagi peneliti selanjutnya yakni agar dapat memperbaiki kekurangan dalam penelitian ini agar lebih sempurna dengan cara memperluas periode penelitian, memperbanyak sampel perusahaan, serta pembaharuan data pada tahun selanjutnya.

REFERENSI

- Afifah, M. D., & Hasymi, M. (2020). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Fasilitas Terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Journal of Accounting Science*, 4(1), 29–42. <https://doi.org/10.21070/jas.v4i1.398>
- Alfiani, H., Apriliyana, S., & Siciliya, A. R. (2021). Tekanan Keuangan, Beban Pajak Tangguhan, Dan Agresivitas Pajak: Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi. 1–16.
- Alifia, P. A., & Afriana, H. R. (2020). Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Dan Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 1(3), 382–399.
- Barli, H. (2018). Pengaruh *Leverage* Dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan sektor Property, Real Estate dan Building Construction yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013-2017). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 6(2), 223–238. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JIA/article/view/1956>
- Batmomolin, S. (2018). Analisis *Leverage*, firm size, intensitas aset tetap dan intensitas persediaan terhadap tarif pajak efektif (Pada Perusahaan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2017). *Jurnal Ilmiah*, 22(2), 36–42.
- Citra Kunia putri dan trisna insan Noor, 2011. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Intensitas Aset Tetap, Konservatisme Akuntansi, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Analisis Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani*, 53(9), 1689–1699.
- Danis. (2014). Pengaruh Size, *Leverage*, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (Etr). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 371–379.
- Dwi, B. K., Stephanie, F., Widyatiningsih, T., & Suryaputri, R. V. (2022). Faktor Determinasi Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Food and Beverages). *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(1).
- Fitriana, E., & Isthika, W. (2021). Pengaruh size, profitabilitas, *Leverage* dan capital intensity ratio

- terhadap manajemen pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*, 11(1), 18–33.
- Kompas.com. (2020). *RI Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun Akibat Penghindaran Pajak*. Jakarta, Kompas.Com.
- Noviawan, L. A., & Handajani, L. (2020). Pengaruh Komite Audit dan Managerial Entrenchment terhadap Agresivitas Pajak serta Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(2), 428–446.
- Nur Anida Lubis. (2022a). *Oleh: nur anida lubis nim. 11970325387*.
- Nur Anida Lubis. (2022b). *Pengaruh Leverage, Firm size, Intensitas aset tetap, Intensitas persediaan dan Profitabilitas terhadap Tarif pajak efektif (Studi empiris pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2017-2020)*.
- Pamungkas, B. (2021). Pengaruh *Conservatism Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance: Pendekatan Tax Shelter*. *Jurnal*, 6.
- Permata, R., Mulyati, S., & Kholila, P. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Equilibria*, 7(2), 56–66.
- Pertiwi, D. (2019). Pengaruh Tarif Pajak Efektif dan Pemanfaatan Tax Have Country Terhadap Keputusan Untuk Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Administrasi Bisnis*.
- Puspitasari, D., Radita, F., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran pajak di Indonesia: profitabilitas, *Leverage*, capital intensity. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 06(02), 138–152.
- Reiky Adriansyah Permana, R. O. (2021). *Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar Dan Abstrak*. November, 460–474.
- Saraswati, G. A. R. S., & Sujana, I. K. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentive Pada Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi*, 19(2), 1000–1029.
- Sarra, H. D. (2017). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Komite Audit Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Industri Kimia dan Logam di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 63. <https://doi.org/10.31000/competitive.v1i1.108>
- Wahyudi, R. B. S. dan I. (2020). Pengaruh Tarif Pajak Efektif Dalam Melakukan Mediasi Terhadap Pengaruh Profitabilitas Dan Utang Pada Perataan Laba. *Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(2), 804–818.
- Waruh, A. A. (2019). The Effect Of Firm Size And Audit Committe Towards Companies Tax Avoidance. *Eurasia: Economics & Business*, 8(5), 55.